



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOMENG, SE ; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Perum Taman Sentosa Blok A 6 No.49 Rt.019/007 Kelurahan/Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMRO HARIANJA, SH. MM dan YOSEF SITEPU, SH Advokat & Penasehat Hukum berkantor di LAMRO HARIANJA – YOSEF SITEPU & PARTNERS ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat di Jl. Pemuda No.33 Rawamangun Jati Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

ARINI ; Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Perum Taman Sentosa Blok A 6 No.49 RT.019/007 Kelurahan/Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 November 2018 dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suami sah dari **TERGUGAT** yang telah menikah dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha di Vihara

Hal. 1 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmakirti yang bernama UP. DIRGAHAYU DARWIS H di Palembang pada tanggal 02 Desember 2014 (Sesuai isi Pasal 2 ayat 1 UU N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-08122014-0014, dari daftar perkawinan menurut Stbld., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tertanggal 08 Desember 2014; (Sesuai isi Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dan perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa selama perkawinan ini berlangsung, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai seorang anakpun;

3. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata pada Tahun ke-2 perkawinan atau setelah masa 1 Tahun perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering tejadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan, dipertahankan dan dipersatukan lagi. Hal-hal yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat **PENGGUGAT** sampaikan, sebagai berikut;

a. Bahwa pandangan hidup **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sangat jauh berbeda, terutama berkaitan dengan masalah keuangan, dimana **TERGUGAT** selalu menuntut dan tidak puas dengan nilai uang yang **PENGGUGAT** berikan setiap bulannya;

b. Bahwa telah tejadi perubahan sikap dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, dimana awal perkawinan selalu bisa menjaga perasaan akan tetapi berubah "KASAR" dan seiring dengan perubahan tersebut, **TERGUGAT** sudah tidak focus atau berlaku seenaknya dalam mengurus rumah tangga sehari-hari;

c. Bahwa **PENGGUGAT** tetap bersabar dan telah berulangkah mengajak **TERGUGAT** untuk berdiskusi dan meminta agar merabak sikapnya itu, akan tetapi **TERGUGAT** tidak pernah memperdulikan permintaan **PENGGUGAT** tersebut dan tetap tidak merubah sedikitpun pendirian atau sikap buruknya itu;

Hal. 2 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **PENGGUGAT** tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak berdamai **TERGUGAT** dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini termasuk dengan cara berbicara melalui keluarga **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik dan cenderung mengajak **PENGGUGAT** untuk bertengkar dan selalu bersikap kasar dalam ucapan-ucapannya;

5. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana telah **PENGGUGAT** terangkan pada posita butir 3 dan 4 diatas, maka terpenuhilah unsur-unsur hukum sebagai dasar pengajuan ^gugatan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "**Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**".

6. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2016 kesabaran **PENGGUGAT** sebagai suami kembali diuji dengan kepergian **TERGUGAT** dari rumah, hal mana sudah pernah beberapa kali **PENGGUGAT** utarakan untuk tidak bertindak seperti itu atau untuk tidak pergi meninggalkan rumah. Akan tetapi dengan keras kepalaanya **TERGUGAT** tidak menggubris sedikitpun kata-kata **PENGGUGAT** dan pada awal bulan September 2016, pada saat **PENGGUGAT** pulang dari pekerjaan, **TERGUGAT** tidak ada di rumah saat itu. Betapa tertekannya **PENGGUGAT** menerima kenyataan ini, sehingga **PENGGUGAT** mengalami depresi atau tekanan psikologis dan salah satu akibatnya **PENGGUGAT** mengalami kecelakaan jatuh dari motor pada tanggal 20 September 2016 yang mengakibatkan tangan sebelah kiri mengalami pembengkakan, dan hingga saat ini tangan sebelah kiri sudah tidak berfungsi secara normal walaupun Penggugat dan keluarga sudah berusaha maksimal untuk melakukan pengobatan;

7. Bahwa depresi atau tekanan psikologis yang **PENGGUGAT** alami dan juga tidak berfungsinya tangan kiri **PENGGUGAT** telah mengakibatkan rasa rendah diri dan akhirnya **PENGGUGAT** mengundurkan diri dari pekerjaan. Dan sejak kecelakaan itu aktivitas keseharian dan kesehatan **PENGGUGAT**

Hal. 3 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



semakin mengalami kemunduran. Disaat-saat demikian, **PENGGUGAT** masih berusaha menghubungi **TERGUGAT** yang kebetulan **TERGUGAT** sempat tinggal di rumah orangtuanya di Palembang, akan tetapi jawaban **TERGUGAT** tetap kasar dan tidak peduli atas kondisi **PENGGUGAT** yang mengalami kecelakaan dan malah sebaliknya **TERGUGAT** ngotot menuntut hak-haknya sebagai isteri terutama biaya hidup seperti sedia kala;

8. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah kecelakaan yang dialami **PENGGUGAT** dan disaat **TERGUGAT** masih tinggal bersama dengan orangtuanya, **PENGGUGAT** tetap berusaha dan sabar untuk membujuk **TERGUGAT** untuk kembali ke rumah, akan tetapi semua sia-sia belaka, bahkan **TERGUGAT** akhirnya pergi meninggalkan rumah orangtuanya dan tidak bisa dihubungi lagi. Sepertinya **TERGUGAT** sengaja bertindak seperti itu supaya **PENGGUGAT** tidak lagi bisa berkomunikasi dengan dirinya;

9. Bahwa kepergian **TERGUGAT** meninggalkan ramah di awal **September 2016** itu (**jangka waktu lamanya dihitung dari gugatan ini diajukan adalah 2 (dua) Tahun 2 (dua) Bulan lehih**), sama sekali tanpa izin maupun alasan yang sah dan bahkan tidak ada satupun pemberitahuan kepada **PENGGUGAT**, baik melalui surat ataupun alat komunikasi lainnya. Dan setelah **TERGUGAT** meninggalkan rumah hingga saat gugatan ini diajukan oleh **PENGGUGAT**, tak ada satupun itikad baik **TERGUGAT** untuk menghubungi **PENGGUGAT** dan pihak keluarga **TERGUGAT** pun yang dihubungi **PENGGUGAT** termasuk orangtuanya di Palembang tidak tahu persis dimana keberadaan **TERGUGAT** saat ini.

10. Bahwa dengan demikian dari posita pada butir 6, 7, 8 dan 9 diatas terpenukilah isi Pasal 38 ayat (a) dan (b) UU N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat isi bahwa: Perkawinan dapat putus karena, (a) Dst. (b) Perceraian dan (c) Atas Keputusan Pengadilan **Juncto Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";**

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan memohon gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan putusan Pengadilan;

Hal. 4 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengacu kepada hal-hal diatas yang kami maksudkan sebagai dasar-dasar gugatan perceraian (Posita Gugatan) ini, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT (SOMENG, SE)** dengan **TERGUGAT (ARINI)** yang dilangsungkan di Vihara Dharmakirti di Palembang pada tanggal 02 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-08122014-0014, dari daftar perkawinan Stbd., yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang pada tanggal 08 Desember 2014, "**PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi putusan Pengadilan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dan atau didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

ATAU

B. SEKUNDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap dipersidangan untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang untuk Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 kemudian pada tanggal 26 Desember 2018 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 selanjutnya pada tanggal 11

Hal. 5 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 dan pada tanggal 11 Maret 2019 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat tidak datang juga ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini dan untuk upaya damai pun sudah tidak mungkin lagi melalui mediasi, sehingga beralasan untuk melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mempersilahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada halaman 1, 5 dan 6 yang pada pokoknya terlampir diberkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216190806700003 atas nama Someng, SE, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3216190504072095 atas nama Someng, SE, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Catatan Pernikahan/Pemberkah Pernikahan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh UP. Dirgahayu Darwis H di Vihara Dhramakirti Kota Palembang, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KWU-08122014-0014 dikeluarkan tanggal 08 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang, diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotocopy P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotocopy P-1, P-2 dan P-4 sesuai dengan aslinya sedangkan fotocopy P-4 tidak ada aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi bernama Isroiya A Elysa dan Dedi Chandra yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISROIYAH A ELYSA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan saksi pernah meminta tolong ke Penggugat untuk urus surat-surat jual beli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2014 di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu dari Ketua RT setempat;
- Bahwa menurut keterangan tetangga sekitar rumah Penggugat, karena Tergugat sering kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan Tergugat;

2. DEDI CHANDRA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah saksi agak jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar satu tahun yang lalu di Palembang;

Hal. 7 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali main kerumah Penggugat dan saksi juga bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena temannya Tergugat sering main kerumah ketika Penggugat tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga, karena rumahnya disamping rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahunya sekitar tahun 2018, satu tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan karena saksi tidak pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 02 Desember 2014 di Vihara Dharmakirti, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 8 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dengan No.1671-KWU-08122014-0014 tanggal 08 Desember 2014 diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- a. Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- b. Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
 2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dan juga telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, ternyata tidak juga hadir di depan persidangan tanpa ada pemberitahuan sebab-sebab dan alasan-alasan tentang ketidakhadirannya tersebut, maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan, dengan

Hal. 9 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berwenang menjatuhkan *Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek)*.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang **tidak melawan hak atau tidak beralasan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang apabila dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 02 Desember 2014 di Vihara Dharmakirti, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan No.1671-KWU-08122014-0014 tanggal 08 Desember 2014;

Hal. 10 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa awalnya perkawinan kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun pada tahun kedua perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan percekocokan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip kemudian Penggugat berusaha untuk mencoba mengajak Tergugat mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat bertengkar lagi dengan Penggugat;
- Bahwa kemudian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sampai akhirnya pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin dari Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak kembali lagi (tidak bersama lagi) dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1671-KWU-08122014-0014 antara Someng dan Arini tertanggal 08 Desember 2014 dan bukti P-3 yaitu fotocopy Catatan Pernikahan/Pemberkah Pernikahan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh UP. Dirgahayu Darwis H di Vihara Dhramakirti Kota Palembang, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan hukum perkawinan yang dilaksanakan di Dhramakirti Kota Palembang pada tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216190806700003 atas nama Someng, SE, dan bukti P-2, yaitu fotocopy Kartu Keluarga No.3216190504072095 atas nama Someng, SE menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili perkara ini dan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari pada suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 11 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas bahwa pada tahun kedua perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan perkecokan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip kemudian Penggugat berusaha untuk mencoba mengajak Tergugat mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui keluarga Tergugat akan tetapi Tergugat bertengkar lagi dengan Penggugat kemudian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sampai akhirnya pada bulan Agustus 2016 Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin dari Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak kembali lagi (tidak bersama lagi) dengan Tergugat sehingga tidak bisa lagi perkawinannya dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu sejak sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sejak tahun 2016 maka tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal abadi dengan dilandasi kasih sayang tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 12 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan/tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan (2) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana untuk kepentingan registrasi berakhirnya suatu perkawinan patutlah diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kepala Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat perceraian ini serta untuk mencoret Perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*.

Hal. 13 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Dharmakirti dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 02 Desember 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1671-KWU-08122014-0014 tertanggal 08 Desember 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah **Rp.1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu tanggal 24 April 2019**, oleh **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN S, S.H.** dan **AL FADJRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 13 November 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 25 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Hal. 14 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.



Panitera Pengganti

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,- +

Jumlah **Rp.1.021.000,- (satu juta dua puluh satu ribu**
rupiah).

Hal. 15 dari 12 hal. PUT Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Ckr.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*